



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Giriwoyo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Kecamatan Giriwoyo

Kecamatan Giriwoyo memiliki luas wilayah 10.060,13 ha. Wilayah terluas adalah wilayah pertanian karena bidang yang paling banyak adalah sawah.

Kecamatan Giriwoyo berbatasan dengan wilayah berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Eromoko dan Kecamatan Giritontro
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Batuwarno
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baturetno
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Giriwoyo mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat



3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta Kantor
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh SARIMAN.S.Sos,MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





Pada tahun 2019 ini struktur organisasi di Kecamatan Giriwoyo, yang memiliki jabatan struktural pada Kecamatan Giriwoyo sebanyak 13 orang, jabatan fungsional umum ada 15 orang (11 staf PNS, 3 orang staf Honorer, dan 1 Tenaga Kontrak).

Dengan struktur organisasi tersebut dijelaskan bahwa jabatan Camat bertanggung jawab atas semua komponen dan mengawasi kinerja dari tiap kepala seksi.

Sedangkan di bagian kesekretariatan terdapat kepala sub bagian yang bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Sekretaris Camat. Pada tiap sub bagian mempunyai masing-masing 2 personel yang mengampu pada sub masing-masing.

Pada tahun 2019 memiliki kekosongan pada jabatan struktural pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan terdapat mutasi.

Isu Strategis

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di kantor
3. Banyaknya aspirasi masyarakat yang menimbulkan berbagai macam aksi pro maupun kontra
4. Pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa komplain dari Instansi

Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 - 2018.

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Giriwoyo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada



saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan Giriwoyo
- b. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Giriwoyo Tahun 2016-2021 sebanyak 6 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	85	80	85	90	95
			Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	93	90	93	95	98
			Indek Kepuasan Masyarakat	100	79	79	80	81
2	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan	73	3,5	100	100	3,7



	dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	yang diajukan dalam musrenbangkab					
			Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam			100	100	

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULA / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Kelengkapan administrasi kependudukan	Kualitatif	Buku/laporan pendaftaran KK dan KTP
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	Administrasi umum lainnya	Jumlah pelayanan legalisasi tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan legalisasi yang dilayani) dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKTM tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan	Buku pendaftaran Legalisasi, Surat Keterangan, SKCK, Perijinan



					n SKTM yang dilayani) dikali 100% ditambahkan (jumlah pelayanan sukut miskin tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan sukut miskin yang dilayani) dikali 100% ditambahkan (Jumlah pelayanan SKCK tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKCK yang dilayani) dikali 100% ditambahkan (Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan	
--	--	--	--	--	---	--



					n perijinan yang dilayani) dikali 100%} dibagi 5	
		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	Jumlah masyarakat yang merasa puas dibagi jumlah masyarakat dalam sample quisioner (100 sample)	Hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan No 16 tahun 2014 dan SK Menpan No 25 Tahun 2004)	cara : membagikan kuestioner survey pada warga yang mengajukan permohonan dokumen administrasi
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	%	Ketersediaan data/dokumen : Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, IKU, RKT, PK, LKJiP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LO, LPE, LRA, Lo dan CaLK), SP, SOP, Data Kepegawaian	(jumlah ketersediaan dokumen dibagi jumlah dokumen yang harus ada) dikali 100%	Dokumen yang ada : Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, IKU, RKT, PK, LKJiP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun (neraca, LO, LPE, LRA, LO dan CaLK), SP, SOP, Data Kepegawaian
3	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan	%	Jumlah usulan yang diprioritaskan dalam musrenbang kecamatan	(jumlah hasil Musrenbang	berdasarkan hasil Murenbangkec



dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/keurahan	yang diajukan dalam musrenbangkab			Desa/Kelurahan yang diajukan dalam Musrenbangkab dibagi jumlah seluruh hasil Musrenbang Desa/Kelurahan) dikali 100%	
	Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	Jumlah peserta yang hadir untuk usulan yang diprioritaskan dalam musrenbang kecamatan	jumlah peserta di MusrenbangKec adalah perwakilan setiap desa/keurahan yang hadir dalam rapatdan #160;	berdasarkan absensi Musrenbangkec

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut



diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	90
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	95
		Indek Kepuasan Masyarakat	80
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	100
3	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	100
		Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	100

Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat



Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Giriwoyo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Giriwoyo Tahun 2019, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Giriwoyo terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Giriwoyo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	85	80	85	90	95



			Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	93	90	93	95	98
			Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	100	79	79	80	81
2	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	73	3,5	100	100	100
			Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%			100	100	100

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Giriwoyo serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Giriwoyo hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Kelengkapan administrasi kependudukan	Kualitatif		Buku/laporan pendaftaran KK dan KTP
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	Administrasi umum lainnya	Jumlah pelayanan legalisasi tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan legalisasi yang dilayani dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKTM tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKTM yang dilayani) dikali 100% ditambah (jumlah pelayanan suket miskin tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan suket		Buku pendaftaran Legalisasi, Surat Keterangan, SKCK, Perijinan



Kecamatan Giriwoyo

					<p>miskin yang dilayani) dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKCK tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKCK yang dilayani)dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani)dikali 100%} dibagi 5</p>	
		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	Jumlah masyarakat yang merasa puas dibagi jumlah masyarakat dalam sample quisioner (100 sample)	<p>Hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan No 16 tahun 2014 dan SK Menpan No 25 Tahun 2004)</p>	<p>cara : membagikan kuestioner survey pada warga yang mengajukan permohonan dokumen administrasi</p>
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	%	<p>Ketersediaan data/dokumen : Renstra, Renja, RKA,RKA Perubahan,DPA,DPPA,IKU,RKT,PK,LKJiP,LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca,LO,LPE,LRA,Lo dan CaLK), SP,SOP,Data Kepegawaian</p>	<p>(jumlah ketersediaan dokumen dibagi jumlah seluruh dokumen yang harus ada) dikali 100%</p>	<p>Dokumen yang ada : Renstra,Renja,RKA,RKA Perubahan,DPA,DPPA,IKU,RKT,PK,LKJiP,LPPD,Laporan Keuangan Akhir Tahun (neraca,LO,LPE,LRA,LO dan CaLK), SP,SOP, Data Kepegawaian</p>



Kecamatan Giriwoyo

3	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	Jumlah usulan yang diprioritaskan dalam musrenbang kecamatan	(jumlah hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang diajukan dalam Musrenbangkab dibagi jumlah seluruh hasil Musrenbang Desa/Kelurahan) dikali 100%		berdasarkan hasil Murenbangkec
		Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	Jumlah peserta yang hadir untuk usulan yang diprioritaskan dalam musrenbang kecamatan	jumlah peserta di MusrenbangKec adalah perwakilan setiap desa/kelurahan yang hadir dalam rapatdan#160;		berdasarkan absensi Musrenbangkec



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Giriwoyo hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Giriwoyo dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	90
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	95
		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	80
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi	Persentase ketersediaan dokumen	%	100
3	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	100
		Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Giriwoyo.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing,



sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Giriwoyo Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Giriwoyo berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : _____, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri telah



menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 11 tanggal 2 Januari 2019 dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	90	93,90	104,33
2	Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	95	58,39	61,46
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	80	59,81	74,76
4	Persentase ketersediaan dokumen	%	100	0	0
5	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	100	98,74	98,74
6	Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentasi pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan indikator 104,33%.



Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% atau yang mendekati target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 74,76% , dengan indikator Persentase Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab dengan capaian 98,74%, kemudian indikator Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam dengan capaian 100%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase ketersediaan dokumen dengan capaian 0% tidak terserap karena terdapat Perda MenPerub pada tahun 2019 sehingga, jumlah seluruh Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian 61,46%.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Giriwoyo, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	90	93,90	104,33
2	Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	95	58,39	61,46
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	80	59,81	74,76



4	Persentase ketersediaan dokumen	%	100	0	0
5	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	100	98,74	98,74
6	Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	16,66 %
2	Sesuai Target	50 %
3	Tidak Mencapai Target	33,34 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	1	16,66	1	16,66	2	33,34
2	Misi 2	2	0	0,00	2	33,34	0	0,00
	Jumlah	6	1	16,66	3	50	2	33,34



Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	16,66 %
2	Sesuai Target	1	16,66 %
3	Tidak Mencapai Target	2	33,34 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	33,34 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten



Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatkan kelancaran pelayanan publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan kelancaran pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	85	85	100	80	80	100	85	80	95	90	93,90	104,33
2	Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	93	93	100	90	85	95	93	70	75	95	58,39	61,46
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	100	75	75	79	60	75,9	79	65	82,3	80	59,81	74,76



Sasaran Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu" adalah sebesar dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104,33 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 93.90 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 104.33 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu" adalah sebesar dari target sebesar 95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 61,46 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 58.39 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 61.46 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indek Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 74,76 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indek Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 59,81 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 74,76 %.

**Sasaran 2**

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan dokumen	%	100	90	90	100	90	90	100	90	90	100	0	0.00

Sasaran Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase ketersediaan dokumen" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase ketersediaan dokumen" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 0.00 %.

Pada Tahun 2019 ini di kegiatan tersebut dihapus dalam kegiatan untuk memenuhi dana pada Perda MenPerub bulan Maret.

**Sasaran 3**

Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Targ et	Realisa si	%	Targ et	Realisa si	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realisa si	%
1	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	%	73	73	100	3,5	3,5	100	100	90	90	100	98,74	98,74
2	Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam	%	0	0	0,00	0	0	0,00	100	100	100	100	100	100



Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98.74 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab" tahun ini adalah sebesar 98,74 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 98.74 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase jumlah peserta hadir terhadap jumlah undangan dalam musrenbangcam" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Giriwoyo maka capaian kerjanya mencapai 100 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJiP Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.909.196.600,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.777.384.454,- , dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah tidak ada Silpa karena sisa dari Anggaran dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Wonogiri.



Renstra Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 89,60 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 71,74 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 89,74 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.777.384.454,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupaiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri adalah 87 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri, 31 Desember 2019

CAMAT GIRIWOYO

CAP & TTD

SARIMAN.S.Sos,MM

Pembina Tk.1 / IV b

NIP. 19630212 198503 1 014